



BADAN
PANGAN
NASIONAL

NATIONAL
FOOD
AGENCY

2024

RENCANA AKSI

PUSAT DATA DAN INFORMASI PANGAN

www.badapangan.go.id



Kata Pengantar



Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas taufik dan hidayah-Nya sehingga Rencana Aksi Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Pangan Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik.


Rencana Aksi Pusdatin Pangan Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang disusun setiap tahun sebagai penjabaran pelaksanaan Rencana Strategis Teknologi Informasi (TI) Badan Pangan Nasional Tahun 2023-2025 dan Rencana Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2022-2024. Rencana Strategis TI berisi panduan bagi Pusdatin Pangan dan unit kerja lain dalam menyusun dan melaksanakan kegiatan dan anggaran TI. Sedangkan Rencana Strategis Badan Pangan Nasional memuat arah kebijakan, strategi, target kinerja, program dan kegiatan demi mewujudkan tujuan pembangunan pangan nasional.

Rencana Aksi Pusdatin Pangan disusun guna mempermudah proses pemantauan dan evaluasi kinerja untuk penyempurnaan kegiatan di masa mendatang dan dapat menjadi sumber informasi yang bermanfaat.

Jakarta, Januari 2024

Kepala Pusat Data dan Informasi Pangan,


Kelik Budiana



Daftar Isi

<i>Daftar Isi</i>	3
<i>Daftar Gambar</i>	5
<i>Bab I Pendahuluan</i>	6
I.1. LATAR BELAKANG	6
I.2. KERANGKA REGULASI	7
I.3. TUJUAN	8
I.4. SISTEMATIKA	8
<i>Bab. II. Gambaran Umum</i>	10
II.1. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI	10
II.2. CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS	11
<i>Bab. III. Rencana Aksi Pusat Data dan Informasi Pangan</i>	17
III.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	17
III.2. TARGET KINERJA	19
III.3. RENCANA KEGIATAN AKSI	20
<i>Bab. IV. Penutup</i>	21






Daftar Tabel

Tabel 1 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Pusat Data dan Informasi Pangan Tahun 2023.....	11
Tabel 2 Aplikasi yang Terintegrasi Tahun 2023	12
Tabel 3 Hasil Kuesioner Tingkat Kepuasan Layanan Pusat Data dan Informasi Pangan Tahun 2023	15
Tabel 4 Hasil Kuesioner Tingkat Kepuasan Layanan Tata Usaha Pusat Data dan Informasi Pangan	16
Tabel 5 Sasaran dan Indikator Sasaran Kegiatan Pusat Data dan Informasi Pangan Tahun 2024.....	19
Tabel 6 Rencana Aksi Pusat Data dan Informasi Pangan Tahun 2024	20






Daftar Gambar

Gambar 1 Struktur Organisasi Badan Pangan Nasional	10
Gambar 2 Struktur Organisasi Pusat Data dan Informasi Pangan.....	11





Bab 1 Pendahuluan

I.1. LATAR BELAKANG


Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, diperlukan adanya Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Perubahan Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Maka Pusdatin Pangan Badan Pangan Nasional memiliki kewajiban untuk melaksanakan manajemen pengelolaan kinerja, meliputi: komponen perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan monitoring evaluasi.

Mewujudkan pemerintahan yang akuntabel merupakan upaya yang harus dicapai oleh lembaga pemerintah bukan hanya akuntabel dari sisi pelaksanaan anggaran tetapi juga mampu mencapai output dan outcome yang menjadi tujuan dan sasaran organisasi. Berkenaan dengan hal tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara efektif, efisien, akuntabel serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Perubahan Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Komponen perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan monitoring evaluasi harus berkesinambungan dan dapat dijalankan dengan efisien dan efektif. Komponen perencanaan dalam kaitannya dengan manajemen kinerja adalah menyusun Rencana Aksi Capaian Kinerja sebagai tindak lanjut dari ditetapkannya dokumen Perjanjian Kinerja.

Rencana aksi pencapaian kinerja Pusdatin Pangan Tahun 2024 ini memiliki peran yang sangat penting sebagai panduan dalam pelaksanaan program/ kegiatan yang terkait langsung dengan perjanjian kinerja tahun 2024.






I.2. KERANGKA REGULASI

Kerangka regulasi yang mendasari penyusunan Rencana Aksi Pusdatin Pangan Tahun 2024 meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023;
4. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020-2024;
9. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional;
10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2022 tentang Pelindungan Infrastruktur Informasi Vital;
11. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional;
12. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 02 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Pangan Nasional;
16. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 08 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Badan Pangan Nasional,
17. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 03 Tahun 2023 tentang Satu Data Pangan;
18. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 21 Tahun 2023 tentang Sistem Informasi Pangan dan Gizi;





19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
20. Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 79.1/DS.02.02/K/5/2023 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Badan Pangan Nasional;
21. Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 84.2/DS.02.02/K/5/2023 tentang Peta Rencana dan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Badan Pangan Nasional;
22. Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 55.2 Tahun 2024 tentang Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Badan Pangan Nasional;
23. Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 161 Tahun 2024 tentang Tim Tanggap Insiden Keamanan Siber di Lingkungan Badan Pangan Nasional.

I.3. TUJUAN

Rencana Aksi Pusdatin Pangan merupakan dokumen yang berisikan rencana kegiatan untuk mencapai target kinerja yang akan dilaksanakan dalam setiap tahapan waktu disertai dengan indikasi biaya pelaksanaan kegiatan.

Rencana Aksi Pusdatin Pangan Tahun 2024 disusun dengan tujuan: (1) untuk mengarahkan dan mengorganisasikan pelaksanaan kegiatan; (2) sebagai alat untuk memudahkan pemantauan dan pengendalian kinerja secara berkala; dan (3) sebagai sarana pemberian feedback untuk penyempurnaan kegiatan di masa depan.


I.4. SISTEMATIKA

1. Bab I Pendahuluan

Berisi mengenai latar belakang penyusunan Rencana Aksi Pusdatin Pangan Tahun 2024, kerangka regulasi, serta tujuan penyusunan Rencana Aksi Pusdatin Pangan.

2. Bab II Gambaran Umum

Berisi tugas, fungsi, struktur Badan Pangan Nasional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 dan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 serta situasi yang menggambarkan capaian pembangunan ketahanan pangan tahun sebelumnya.



3. Bab III Arah Kebijakan, Target Kinerja, dan Rencana Aksi

Menggambarkan arah kebijakan, strategi, target kinerja Rencana Aksi Badan Pangan Nasional sesuai Rencana Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2022-2024 dan penjabaran secara lebih detail dalam Rencana Aksi Badan Pangan Nasional untuk mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun 2024.


4. Bab IV Penutup

Berisi tujuan penyusunan Rencana Aksi Pusdatin Pangan Tahun 2024 dan harapan pemanfaatan oleh berbagai pihak untuk pembangunan pangan di masa yang akan datang.

Bab. 11. Gambaran Umum

11.1. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, Badan Pangan Nasional telah menetapkan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional. Struktur organisasi Badan Pangan Nasional telah selaras dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 sebagaimana gambar berikut:



Gambar 1 Struktur Organisasi Badan Pangan Nasional

Pusdatin Pangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pangan Nasional melalui Sekretaris Utama, dengan tugas:

Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian data, pengembangan, pengoperasian, pemeliharaan sistem informasi pangan dan sistem pelayanan elektronik, serta pengelolaan infrastruktur teknologi informasi dan jaringan komunikasi.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pusdatin Pangan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan tata kelola data dan informasi pangan;
2. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data;
3. Pelaksanaan pengembangan pengoperasian, dan pemeliharaan sistem informasi pangan, sistem pelayanan elektronik, dan sistem informasi Badan Pangan Nasional;
4. Pengelolaan infrastruktur teknologi informasi dan jaringan komunikasi;
5. Penyusunan rencana, program, dan anggaran;




6. Pelaksanaan urusan tata usaha Pusat Data dan Informasi Pangan.

Pusdatin Pangan terdiri atas:

1. Sub Bagian Tata Usaha, yang mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
2. Kelompok Jabatan Fungsional, yang terdiri atas Statistisi dan Pranata Komputer.

Berikut ini adalah struktur organisasi Pusdatin Pangan



Gambar 2 Struktur Organisasi Pusat Data dan Informasi Pangan


II.2. CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS

Pengukuran terhadap capaian kinerja tahun 2023 digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan oleh Pusdatin Pangan. Kinerja sasaran kegiatan merupakan hasil dari penilaian yang didasarkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) program tahun 2023 dan perjanjian kinerja Kepala Pusdatin Pangan Tahun 2023, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Pusat Data dan Informasi Pangan Tahun 2023

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Target Tahun 2023	Capaian (%)	Kategori
1	Meningkatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pangan	1-1- Jumlah aplikasi yang terintegrasi dalam satu sistem informasi pangan nasional	23	21	109,52	Sangat Baik
		1-2- Tingkat kepuasan layanan Pusat Data dan Sistem Informasi Pangan	3,25	3,11	104,5	Sangat Baik





No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Target Tahun 2023	Capaian (%)	Kategori
2	Terwujudnya Pengelolaan Manajemen Ketatausahaan Pusat Data dan Informasi Pangan yang efektif, efisien dan akuntabel	2-1- Tingkat kepuasan Pegawai Pusat Data dan Informasi Pangan terhadap Layanan Ketatausahaan	3,194	3,01	106,13	Sangat Baik

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan capaian kinerja sasaran kegiatan Pusdatin Pangan pada tahun 2023 sudah Sangat Baik. Keberhasilan capaian kinerja menunjukkan bahwa program dan kegiatan yang dilakukan sudah sesuai dengan tujuan, sasaran strategis, serta indikator kinerja yang telah ditetapkan.


II.2.1 Indikator Kinerja: Jumlah aplikasi yang terintegrasi dalam Satu Sistem Informasi Pangan Nasional

Secara umum, capaian kinerja Pusdatin Pangan untuk semua indikator kinerja lebih dari target yang ditetapkan, sehingga dapat dikatakan jika capaian Pusdatin Pangan sangat berhasil. Pada indikator kinerja jumlah aplikasi yang terintegrasi, dari target yang ditetapkan sejumlah 21, capaian aplikasi Pusdatin Pangan sebesar 23 atau 109,52%, 19 (sembilan belas) aplikasi merupakan eksisting dari tahun sebelumnya, dan terdapat 4 tambahan aplikasi baru. Integrasi aplikasi tersebut dapat dilihat pada alamat <https://satudata.badanpangan.go.id/>

Tabel 2 Aplikasi yang Terintegrasi Tahun 2023


No	Aplikasi Tahun 2022	Aplikasi Tahun 2023	Link Aplikasi
1	E-Kehadiran	E-Kehadiran	https://epegawai.badanpangan.go.id/
2	E-Kinerja	E-Kinerja	https://epegawai.badanpangan.go.id/
3	SIM ASN	SIM ASN	https://simasn.badanpangan.go.id/
4	Aplikasi QR Pegawai	Aplikasi QR Pegawai	
5	Evaluasi Kinerja Jabatan Fungsional	Evaluasi Kinerja Jabatan Fungsional	





No	Aplikasi Tahun 2022	Aplikasi Tahun 2023	Link Aplikasi
6	Tanda Tangan Elektronik	Tanda Tangan Elektronik	https://intra.badanpangan.go.id/dsign/home
7	E-Sakip	E-Sakip	https://esakip.badanpangan.go.id
8	Helpdesk dan Layanan Publik (PPID)	Helpdesk dan Layanan Publik (PPID)	https://layanip.badanpangan.go.id
9	Website Badan Pangan Nasional	Website Badan Pangan Nasional	https://badanpangan.go.id
10	Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	https://jdih.badanpangan.go.id/
11	Aplikasi Panel Data Harga Pangan dan Pasokan Pangan	Aplikasi Panel Data Harga Pangan dan Pasokan Pangan	https://panelharga.badanpangan.go.id/
12	Aplikasi Layanan Informasi Stok Pangan Strategis (Simonstock)	Aplikasi Layanan Informasi Stok Pangan Strategis (Simonstock)	Tahun 2023 diadendum karena perubahan kebijakan yang berdampak pada penghematan anggaran
13	Sistem Pelaporan Neraca Pangan Wilayah / Neraca Bahan Makanan	Sistem Pelaporan Neraca Pangan Wilayah / Neraca Bahan Makanan	https://nbm.badanpangan.go.id
14	Sistem Informasi Cadangan Pangan	Sistem Informasi Cadangan Pangan	https://sigapnasional.badanpangan.go.id
15	Aplikasi FSVA dan IKP	Aplikasi FSVA dan IKP	https://fsva.badanpangan.go.id
16	Sistem Database Keamanan Pangan	Sistem Database Keamanan Pangan	https://sipsat.badanpangan.go.id
17	Aplikasi Konsumsi Pangan	Aplikasi Konsumsi Pangan	
18	Sistem Informasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (SIMTLHP)	Sistem Informasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (SIMTLHP)	https://simtlhp.badanpangan.go.id
19	Dashboard Satu Data Pangan Nasional (yang telah dikembangkan menjadi aplikasi Sistem Informasi Pangan dan Gizi)	Dashboard Satu Data Pangan Nasional (yang telah dikembangkan menjadi aplikasi Sistem Informasi Pangan dan Gizi)	https://sipg.badanpangan.go.id
20		Helpdesk (yang telah dikembangkan menjadi aplikasi SAPA/Sistem Akselerasi Pelayanan untuk Anda)	https://sapa.badanpangan.go.id/





No	Aplikasi Tahun 2022	Aplikasi Tahun 2023	Link Aplikasi
21		SIPENA (Sistem Informasi Persuratan NFA)	https://sipena.badanpangan.go.id/
22		Form	https://form.badanpangan.go.id/
23		Sistem Pengendalian Kerawanan Pangan dan Gizi (SKPG)	https://skpg.badanpangan.go.id


II.2.2 Indikator Kinerja: Tingkat kepuasan layanan Pusat Data dan Sistem Informasi Pangan

Tingkat kepuasan layanan Pusat Data dan Sistem Informasi Pangan pada tahun 2023 sebesar 3,25 skala likert, melebihi target yang ditetapkan yaitu 3,11 skala likert. Perhitungan tersebut dilakukan menggunakan survei kepada pegawai lingkup Badan Pangan Nasional. Metode survei yang digunakan adalah probability sampling, yaitu metode pengambilan sampel secara acak, yang memberikan peluang yang sama bagi bagi setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Kemudian teknik yang digunakan dalam probability sampling ini adalah simple random sampling. Populasi yang dimaksud adalah seluruh pegawai Badan Pangan Nasional. Kemudian kuesioner disebarluaskan secara random ke masing-masing perwakilan unit kerja untuk disebarluaskan ke pegawai lingkup unit kerja tersebut.

Jumlah sampel minimal yang diambil adalah 30 (tiga puluh). Pusdatin Pangan menggunakan asumsi tersebut berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sugiyono pada <https://www.menurut.id/sampel-minimal-30-menurut-sugiyono>, dimana dengan jumlah sampel 30 dapat menghasilkan tingkat kesalahan yang rendah, mudah dilakukan, menghemat waktu dan biaya, dapat meningkatkan validitas dan reliabilitas. Survei telah dilaksanakan pada tanggal 14-18 Desember 2023, dan mendapatkan respon dari 36 pegawai, dari 204 jumlah ASN di Badan Pangan Nasional.

Kuesioner survei berisi 8 (delapan) pertanyaan dan 4 (empat) pilihan skala likert, yaitu 1 (Sangat Tidak Puas), 2 (Tidak Puas), 3 (Puas), dan 4 (Sangat Puas). Daftar pertanyaan beserta hasil kuesioner survei terlihat pada tabel berikut:





Tabel 3 Hasil Kuesioner Tingkat Kepuasan Layanan Pusat Data dan Informasi Pangan Tahun 2023

No	Rincian Pelayanan	Tingkat kepuasan			
		1	2	3	4
1	Kemudahan prosedur pengajuan layanan	0	0	25	11
2	Kesesuaian persyaratan layanan dengan jenis layanan	0	0	30	6
3	Petugas pelayanan merespon dengan baik untuk setiap pengajuan pelayanan	0	0	25	11
4	Petugas mampu memberikan informasi dengan baik untuk setiap pengajuan layanan	0	0	28	8
5	Keramahan dan kesopanan petugas dalam memberikan pelayanan	0	0	26	10
6	Jangka waktu penyelesaian layanan sesuai dengan yang ditetapkan	0	1	27	8
7	Hasil layanan sesuai dengan yang diharapkan	0	0	25	11
8	Proses penanganan terhadap pengaduan dan keluhan cepat ditindaklanjuti oleh petugas	0	0	28	8

Kemudian untuk menghitung hasil survei, dilakukan dengan:

- Total Responden = Jumlah responden per skala (T)
- Pn = Pilihan angka skala Likert
- Total Penilaian Responden = T x Pn
- Hasil akhir skala = Total Penilaian Responden/ Total Responden

Beberapa saran dan masukan dari responden pada pelaksanaan survei, antara lain:

- ✓ Agar dapat ditingkatkan layanan dalam penyediaan database pangan, jaringan yang lancar, dan fasilitas pendukung sistem informasi yang *user friendly dan up to date*.
- ✓ Mengingat Badan Pangan Nasional merupakan instansi baru, maka diperlukan peningkatan kapasitas pegawai bidang teknologi informasi dan analisis.
- ✓ Perlu adanya peningkatan kerjasama dalam hal kajian atau analisis data.
- ✓ Pelru menyusun panduan layanan Pusdatin Pangan dengan lebih menarik agar lebih mudah dipahami, seperti dalam bentuk video.
- ✓ Agar dapat ditingkatkan respon pegawai Pusdatin Pangan dalam memberikan dan menyelesaikan permasalahan dalam pelayanan.





III.2.3 Indikator Kinerja: Tingkat kepuasan Pegawai Pusat Data dan Informasi Pangan terhadap Layanan Ketatausahaan

Tugas pokok Kepala Sub Tata Usaha (TU) yaitu melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusdatin Pangan antara lain: penyusunan rencana, program, dan anggaran; pelaksanaan urusan tata usaha Pusdatin Pangan; dan melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan. Hasil survei tingkat kepuasan pegawai Pusdatin Pangan terhadap layanan TU seperti tertera pada tabel di bawah ini:

Tabel 4 Hasil Kuesioner Tingkat Kepuasan Layanan Tata Usaha Pusat Data dan Informasi Pangan

No	Rincian Pelayanan	Tingkat kepuasan			
		1	2	3	4
1	Penyusunan rencana program dan anggaran	0	0	10	2
2	Informasi dan dokumen Kepegawaian	0	0	9	3
3	Penyelesaian dan kearsipan dokumen Keuangan	0	0	9	3
4	Kebutuhan Sarana dan Prasarana	0	1	9	2
5	Penyelesaian Persuratan dan Kerasipan	0	0	9	3
6	Kesiagaan melaksanakan penugasan dari pimpinan	0	0	10	2

Hasil survei layanan TU Pusdatin menggunakan cara perhitungan yang sama dengan indikator kinerja layanan Pusat Data dan Sistem Informasi Pangan. Kuesioner survey berisi 6 pertanyaan dan menghasilkan nilai skala 3,194, atau 106,13% di atas target yang ditetapkan.

Meskipun telah mencapai kinerja sangat baik, namun perlu ditingkatkan lagi kinerjanya untuk mewujudkan pengelolaan manajemen ketatausahaan Pusdatin Pangan yang efektif, efisien dan akuntabel pada tahun 2024. Perbaikan tersebut antara lain: 1) penyusunan aturan ketatausahaan, 2) peningkatan koordinasi antar pegawai Pusdatin Pangan maupun ke unit kerja keuangan, 3) kelengkapan prasarana dan sarana





Bab. III. Rencana Aksi Pusat Data dan Informasi Pangan

III.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Dalam mendukung pembangunan ketahanan pangan, Badan Pangan Nasional telah menetapkan visi yaitu:

“Terwujudnya tatakelola sistem pangan nasional yang inklusif, tangguh dan berkelanjutan untuk mencapai ketahanan pangan yang berlandaskan kedaulatan dan kemandirian pangan”

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai adalah:

1. Peningkatan ketahanan pangan yang berlandaskan kedaulatan dan kemandirian pangan.
2. Peningkatan tata kelola organisasi Badan Pangan Nasional dalam mewujudkan organisasi yang transparan, akuntabel, professional, dan berintegritas tinggi dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

Untuk mencapai visi dan tujuan tersebut, Badan Pangan Nasional telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) 2022 - 2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Badan Pangan Nasional (Perbadan) Nomor 8 Tahun 2022. Dalam Renstra tersebut terdapat 7 (tujuh) sasaran strategis untuk mempercepat pembangunan ketahanan pangan di Indonesia. Adapun keenam sasaran strategis tersebut adalah:

- | | | | |
|---|--|---|---|
|  | 1. Terpenuhinya Kebutuhan Pangan Secara Optimal |  | 2. Terwujudnya Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan |
|  | 3. Terentaskannya Kerawanan Pangan dan Gizi |  | 4. Terjaminnya Keamanan dan Mutu Pangan Segar |
|  | 5. Meningkatnya Kualitas Konsumsi Pangan Masyarakat |  | 6. Pengembangan Data dan Informasi Pangan |
|  | 7. Terwujudnya birokrasi Badan Pangan Nasional yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima | | |



Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran maka Badan Pangan Nasional menyusun dan melaksanakan “Empat Kebijakan Membangun Ketahanan Pangan” yaitu:


- (1) Kebijakan menjamin ketersediaan pangan, dilakukan melalui Sasaran Strategis 1;
- (2) Kebijakan menjamin keterjangkauan pangan, dilakukan melalui Sasaran Strategis 2 dan 3;
- (3) Kebijakan menjamin pemanfaatan pangan, dilakukan melalui Sasaran Strategis 4 dan 5; dan
- (4) Memperkuat aspek pendukung kesuksesan pembangunan ketahanan pangan, dilakukan dengan Sasaran Strategis 6 dan 7.

Pusdatin Pangan merupakan salah satu unit kerja pendukung tercapainya tujuan dan sasaran Badan Pangan Nasional. Strategi pencapaian tujuan pada aspek pendukung tersebut sesuai dengan dokumen rencana strategis Badan Pangan Nasional diantaranya:

1. Integrasi sistem data produksi pangan nasional dan data ekspor impor produk pangan strategis;
2. Platform pangan berbasis data driven; dan
3. Pemanfaatan sistem informasi iklim untuk pengamanan ketersediaan pangan.

Secara lebih spesifik pada rencana strategis Teknologi Informasi (TI), arah kebijakan dalam tatanan pengelolaan TI tertuju pada:

1. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
Dalam rangka mewujudkan: (1) tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, (2) meningkatkan keterpaduan dan efisiensi dalam penyelenggaraan TI, dan (3) patuh dan tunduk, serta melaksanakan amanat kebijakan penyelenggaraan TI secara nasional, maka Bapanas harus melaksanakan sistem pemerintahan berbasis elektronik.
2. Satu Data Pangan
Dalam rangka mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan, perlu didukung dengan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan, maka Badan Pangan Nasional harus melaksanakan kebijakan satu data.



Dalam rangka melaksanakan SPBE, maka arah strategi Teknologi Informasi Badan Pangan Nasional terdiri atas:

1. Transparansi Pembangunan dan Pengembangan TI.
2. Kepatuhan dan Keterpaduan Kebijakan TI.
3. Ketersediaan dan Keterpaduan Layanan.
4. Kedaulatan dan Kemandirian TI
5. Inovasi
6. Pembangunan TI Berkelanjutan

Dalam rangka melaksanakan kebijakan satu data, maka arah strategi TI Badan pangan Nasional terdiri atas:

1. Keterbukaan dan Transparansi Data
2. Mendukung Sistem Statistik Nasional


III.2. TARGET KINERJA

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Badan Pangan Nasional untuk mendukung terwujudnya pengembangan data dan informasi pangan, Pusdatin Pangan menetapkan target kinerja dalam dokumen Rencana Strategis Badan Pangan Nasional tahun 2022-2024, sebagai berikut:

Tabel 5 Sasaran dan Indikator Sasaran Kegiatan Pusat Data dan Informasi Pangan Tahun 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2024
1	Meningkatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pangan	1-1- Jumlah aplikasi yang terintegrasi dalam satu sistem informasi pangan nasional	23 jumlah aplikasi
		1-2- Tingkat kepuasan layanan Pusat Data dan Sistem Informasi Pangan	3,12 (Skala Likert)
2	Terwujudnya Pengelolaan Manajemen Ketatausahaan Pusat Data dan Informasi Pangan yang efektif, efisien dan akuntabel	2-1- Tingkat kepuasan Pegawai Pusat Data dan Informasi Pangan terhadap Layanan Ketatausahaan	3,02 (Skala Likert)






III.3. RENCANA KEGIATAN AKSI

Target kinerja Pusdatin Pangan selanjutnya dituangkan dalam rencana kegiatan aksi yang merefleksikan rencana implementasi kegiatan utama secara lebih detail dalam bentuk Kelompok Rincian Output (KRO), Rincian Output (RO), dan Komponen sebagai berikut:

Tabel 6 Rencana Aksi Pusat Data dan Informasi Pangan Tahun 2024

KRO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ALOKASI	RENCANA PELAKSANAAN			
					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
Data dan Informasi Publik	Data dan Informasi Pangan	Layanan Data dan Informasi Pangan	Pengelolaan Sistem Informasi	4.138.149.000	1.034.537.250	2.069.074.500	3.103.611.750	4.096.767.510
			Pengelolaan Data dan Informasi Pangan	861.851.000	215.462.750	430.925.500	646.388.250	853.232.490
TOTAL				5.000.000.000	1.250.000.000	2.500.000.000	3.750.000.000	4.950.000.000





Bab. IV. Penutup

Rencana Aksi Pusat Data dan Informasi Pangan Tahun 2024 disusun sebagai bentuk komitmen dalam menerapkan sistem akuntabilitas kinerja. Dokumen ini sebagai dokumen perencanaan terdiri dari komponen dari siklus akuntabilitas kinerja.

Rencana Aksi memberikan gambaran lebih detail mengenai strategi pencapaian target kinerja dan rencana aksi implementasinya. Tujuan akhir penyusunan Rencana Aksi Pusat Data dan Informasi Pangan 2024 ini diharapkan mampu melaksanakan kegiatan stabilisasi pasokan dan harga pangan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai dengan tujuan serta sasaran indikator yang telah ditetapkan serta mampu memberikan arah bagi pencapaian bagi sasaran indikator kinerja Badan Pangan Nasional.

Rencana Aksi memberikan gambaran lebih detail mengenai sasaran dan strategi pencapaiannya. Dokumen ini memuat kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran untuk mencapai indikator program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator-indikator kinerja yang dituangkan dalam dokumen ini diharapkan dalam pelaksanaannya dapat diukur capaian kinerjanya.

Demikian, semoga Rencana Aksi Pusat Data dan Informasi Pangan Tahun 2024 dapat dijadikan acuan dan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024 serta memberikan manfaat bagi semua pihak.

